



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/11 /2021
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA DAN STAF AHLI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH SINGKIL,

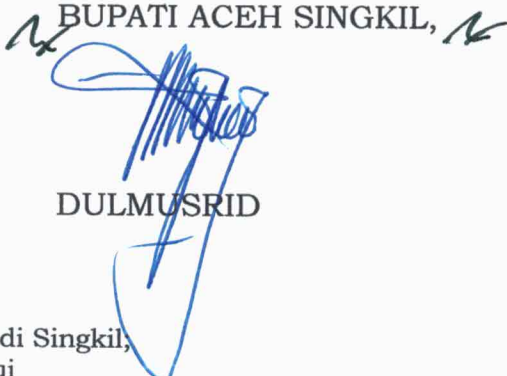
- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, cepat, mudah, murah, transparan, adil, akuntabel, debirokratisasi dan tidak diskriminatif yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja dan Staf Ahli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA DAN STAF AHLI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja dan Staf Ahli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kelompok Kerja dan Staf Ahli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - b. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - d. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi ataupun pascakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menjawab sanggahan;
 - g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi RP. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi RP. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - i. Membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada ULP;
- KETIGA : Kelompok Kerja dan Staf Ahli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Januari 2021
22 Jumadil 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/II /2021
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DAN STAF AHLI UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2021

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN I LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	<u>MULYADI. ST</u> NIP. 19820315 200803 1 001	KETUA	
2	<u>SRI SUMIATI. SE</u> NIP. 19770211 201103 2 001	SEKRETARIS	
3	<u>NURLELA. SKM</u> NIP. 19780913 200212 2 003	ANGGOTA	
4	<u>CHAIRUL YOPI LUBIS</u> NIP. 19750505 200801 1 003	ANGGOTA	
5	<u>EDY ISMAIL</u> NIP. 19751116 200312 1 001	ANGGOTA	

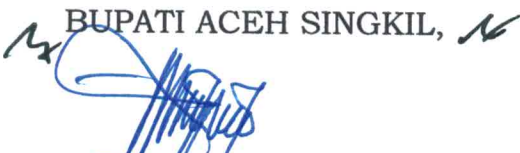
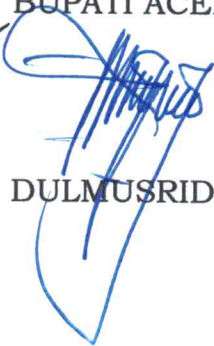
BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ II /2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK KERJA
 DAN STAF AHLI UNIT LAYANAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2021

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN II LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	<u>HERNI JUMAI DI. S.SI</u> NIP. 19740629 200904 1 004	KETUA	
2	<u>HERI APRIANDA FAISAL. S.SOS</u> NIP. 19770211 201103 2 001	SEKRETARIS	
3	<u>SRI SUMIATI. SE</u> NIP. 19770211 201103 2 001	ANGGOTA	
4	<u>MULYADI. ST</u> NIP. 19820315 200803 1 001	ANGGOTA	
5	<u>CHAIRUL YOPI LUBIS</u> NIP. 19750505 200801 1 003	ANGGOTA	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

 DULMUSRID

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ II /2021
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DAN STAF AHLI UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2021

STAF AHLI UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

No	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	<u>JUNAIDI. S.STP.,M.SI</u> NIP. 19740113 199412 1 001	KOORDINATOR	
2	<u>Ir. H. MUZNI. Sp</u> NIP. 19660206 199703 1 001	ANGGOTA	
3	<u>Ir. Hj. SAFITRI DHARMA</u> NIP. 196402181993012001	ANGGOTA	
4	<u>ASMARUDDIN. SH</u> NIP. 19831223 200904 1 001	ANGGOTA	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID